



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Klaten 5 Agustus 1983, umur 33 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunarto Nanang Prabowo, SH., Advokat pada Kantor Hukum GNP & Partner, beralamat di Ngemplak Rt.2 Rw.5 Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2017, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Mojokerto 27 Juli 1979, umur 37 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surakarta, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 09 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Ska, tanggal 09 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang

Hal. 2 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Nafkah madhiyah sejak Januari 2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama ANAK 1 P DAN T, perempuan, lahir 21 Juli 2009 dan ANAK 2 P DAN T, laki-laki, lahir 14 Januari 2013 berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Surakarta pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, telah ternyata bahwa putusan

Hal. 3 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Ska. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 24 Nopember 2017;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Ska. bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, pihak Pemanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Maret 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2018;

Membaca tanda terima kontra memori banding Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Ska. bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018, pihak Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surakarta;

Membaca surat permohonan bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding melalui Pengadilan Agama Boyolali kepada Terbanding Nomor W11-A31/1913/Hk.05/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pemanding tertanggal 24 Juli 2018;

Hal. 4 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara
(inzage) kepada Terbanding tertanggal 23 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Jayin, SH., namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 06 Oktober 2016, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak berperkara masing-masing pada pendiriannya terutama pihak Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Hal. 5 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 14 Maret 2018 pada pokoknya adalah agar MHTB memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah mempunyai harta bersama berupa 3 unit rumah dan 1 Ruko merupakan harta bersama;
3. Menerima dan mengabulkan untuk dilakukan pembagian harta bersama tersebut;
4. Menghukum Termohon banding untuk membayar seluruh biaya ini;

SUBSIDER :

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 09 April 2018 pada pokoknya adalah agar MHTB memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 9 Nopember 2017;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon banding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan dari Pemanding dalam memori banding dan bantahan Terbanding dalam kontra memori banding tersebut, MHTB mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa setelah MHTB membaca dan meneliti dengan seksama berita acara sidang dan segala surat yang berhubungan dengan perkara a quo, pertimbangan hukum dan amar putusan MHTP, maka MHTB memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Termohon/ Pemanding dan Pemohon/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut, baik dari Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2015 dan pisah tempat tinggal sejak 15 Juni 2016 sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Hal. 7 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menyebutkan sejak tahun 2011 sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 dinyatakan “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu indikator yang sangat sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 8 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu :

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti itu, apabila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madharat yang lebih besar dari pada kemaslahatan, baik bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi

Hal. 9 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang jelas sejak bulan Juni 2016 sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah berpisah tempat tinggal bersama, maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa *"suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *"apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah*

Hal. 10 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, oleh karena itu permohonan Pemohon/ Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/ Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 84 ayat 1 jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang selama ini perintah tersebut selalu dicantumkan dalam amar putusan, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 3, perintah tersebut tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan;

Hal. 11 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis segala apa yang dipertimbangkan dalam Konpensi, maka harus dianggap termasuk pula dalam Rekonpensi dan tidak dapat dipisahkan dalam putusan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi mengenai harta bersama berupa benda tetap yaitu posita angka 3.1 sampai dengan 3.4, MHTB akan memberikan tambahan pertimbangan bahwa ternyata dalam gugatan a quo di samping tidak menyebutkan batas-batas obyek/barang sengketa, Penggugat juga sama sekali tidak menguraikannya secara rinci, kapan obyek-obyek tersebut di beli, uangnya uang siapa, apakah sudah bersertifikat atau belum, bila sudah bersertifikat nomor berapa dan sebagainya. Dengan tidak diuraikannya secara rinci, jelas dan lengkap, maka gugatan semacam ini termasuk gugatan yang tidak memenuhi syarat gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Rv. Pasal 8 angka 3;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan dalam putusan Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 09 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah dengan baik dan benar sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini baik dalam gugatan harta bersama maupun gugatan selainnya, maka menurut pendapat MHTB apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan a quo telah sesuai dengan fakta, ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding mengenai jumlah nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak

Hal. 12 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding. Dengan demikian, MHTB mengambil alih pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan a quo sebagai pertimbangan hukum MHTB sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1, maka pembayaran nafkah lampau/madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan secara tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak, namun bila suami pada saat itu belum siap membayarnya maka pengucapan ikrar talak diundur. Akan tetapi bila pihak isteri (Termohon) tidak keberatan atas ketidaksiapan suami (Pemohon) untuk membayar kewajiban tersebut, maka ikrar talak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan MHTP mengenai hak asuh anak sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 30 alinea 4, maka dalam dictum angka 3 harus dicantumkan hak Tergugat untuk mendapatkan akses kepada anak-anak tersebut memberikan perhatian dan kasih sayangnya untuk menemui, membawa rekreasi dan sebagainya dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, MHTB berpendapat pertimbangan hukum dan putusan MHTP a quo baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab BUGHYATUL MUSYARSYIDIN halaman 274 yang menyatakan :

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا

القضاء به

Hal. 13 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“, yang diambil alih oleh MHTB menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 09 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta;

Dalam Rekonvensi

Hal. 14 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut :
 - a. Nafkah madhiyah sejak Januari 2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama ANAK 1 P DAN T, perempuan, lahir 21 Juli 2009 dan ANAK 2 P DAN T, laki-laki, lahir 14 Januari 2013 berada dibawah asuhan Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan perhatian, kasih sayang, membawa rekreasi dan sebagainya dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya minimal sebesar 10 %;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, SH. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Muri, SH.,MM. dan Drs. H. Abu Bakar, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 229/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 23 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Adjuri sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, SH.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Muri, SH., MM.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, SH., MH.

Hal. 16 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. A d j u r i

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H., M.M.

Hal. 17 dari 17 hal. No.229/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)